



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmtsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMTSP/0068/IV/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara KHAIRUDIN nomor : 005/YDIAS/TK/AB/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0040-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 16 Februari 2023
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 040/TIM TEKNIS-DISDIK/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA DARUL IMAN
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun IV Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2003
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) IOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 5 April 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION
Date : 05/04/2023 14:49:05

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



Tanggal Akta : 13 Desember 2004.

Nomor : 16.



H. SURYAMAN TARIGAN, SH, SpN
NOTARIS KISARAN

S. K. Menteri Kehakiman R. I.

Tanggal 28 Desember 1988 No. : M - 82 - HT. 03. 01 - Th. 1988

D A N

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN ASAHAN

S. K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 24 Juli 1993 No. : 63 - XI - 1993

Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 185 Telp. (0623) 44965 - 42355
Faximile : (0623) 42355 Depan Mesjid Agung
KISARAN - 21222

Rumah : Jl. Ampera No. 28 / Simpang Gg. Amal Lama
Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung Telp. (061) 7320315
Mandala By Pass MEDAN - 20224

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN DARUL IMAN"